



**PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH JAWA TENGAH**

**Sebagai Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah
Badan Riset dan Inovasi Daerah disingkat BRIDA**

Oleh
**BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**
Semarang, 17 Juni 2021

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BRIDA

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 33 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertujuan untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inobvasi yang terintegrasi. Perpres juga mengatur tentang pembentukan, tugas dan fungsi Badan Riset Daerah (Pasal 65-67). Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk BRIDA sebagaimana tertuang dalam Pasal 72, dalam bentuk Perangkat Daerah atau diintegrasikan atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden diundangkan.

BRIDA adalah perangkat daerah yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Keberadaan BRIDA akan membantu mempercepat proses adopsi BRIN terhadap isue-isue strategis yang menjadi persoalan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Koordinasi vertikal BRIN dan BRIDA akan membantu BRIN dalam menjalankan riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, mempercepat proses diseminasi output hasil riset dan inovasi BRIN di daerah.

Dengan tugas dan fungsi BRIDA yang lebih dominan dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi seluruh sumber daya sektoral, swasta dan masyarakat yang menjalankan penelitian, maka diharapkan akan terwujud riset dan inovasi yang lebih terarah dan aplikatif untuk memperbaiki sistem pemerintahan, strategi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai perhatian yang besar dalam pelaksanaan inovasi daerah. Semangat berinovasi ditumbuhkan pada seluruh birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setiap perangkat daerah dituntut untuk menghasilkan minimal satu inovasi yang aplikatif sesuai dengan urusan tugasnya. Di tingkat nasional, Jawa Tengah mempunyai prestasi yang dapat dibanggakan.

Dalam dua tahun, 2019-2020, Jawa Tengah berhasil menjadi juara umum dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jawa Tengah juga menjadi juara I Inovation Government Award (IGA) 2020 yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri. Setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik (KIPP) tingkat Provinsi yang diikuti perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, BUMD dan BUMN di daerah.

Dalam masa pandemi COVID 19, inovasi yang aplikatif khususnya dalam teknologi informasi telah membantu masyarakat menjalankan aktivitas ekonominya dan berinteraksi satu dengan lainnya tanpa merasa khawatir dengan ancaman penularan virus corona 19. Masyarakat makin terbiasa dalam menggunakan teknologi informasi. Sebuah lompatan adaptasi teknologi yang terjadi saat ini adalah sisi positif yang dapat kita petik dari pandemi covid 19 yang telah membebani kehidupan normal manusia di seluruh dunia.

Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Tujuan penyelenggaraan inovasi adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan publik (2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan (3) peningkatan daya saing daerah. Salah satu prinsip dari penyelenggaraan inovasi daerah adalah membangun sinergitas dalam pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan BRIDA, sehingga kehadiran BRIDA dengan kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan kondisi kelembagaan inovasi saat ini akan mengakselerasi perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera.

B. BENTUK KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Perpres 33 tahun 2021, BRIDA wajib dibentuk sebagai perangkat daerah atau diintegrasikan dengan perangkat daerah yang mempunyai tisi sejenis. Dengan demikian terdapat dua pilihan bentuk kelembagaan tergantung pada kebutuhan daerah, kesiapan anggaran dan ketersediaan infrastruktur serta SDM sehingga BRIDA dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai tujuan, tugas dan fungsi dibentuknya BRIDA.

Tugas dan fungsi riset dan pengembangan, inovasi dan teknologi yang sejalan dengan tisi BRIDA saat ini dijalankan oleh Bidang Riset dan Pengembangan serta Bidang Inovasi dan Teknologi yang dijabat oleh Administrator setingkat eselon 3 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Perda 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsinya telah dijalankan sesuai dengan kapasitas eselonnya, namun pencapaiannya masih kurang optimal.

Berdasarkan pengalaman historis eksistensi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi riset dan inovasi dalam Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, agar BRIDA dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diharapkan dalam Perpres 33/2021 yaitu menjadi lembaga yang mampu mengkoordinasikan, mensinkronkan, mensinergikan dan mengembangkan potensi riset dan teknologi yang telah berjalan di seluruh lembaga terkait di Jawa Tengah, termasuk yang berkembang di masyarakat, maka bentuk badan hukum yang efektif dan efisien adalah Perangkat Daerah.

Sejalan dengan hal di atas untuk mewujudkan tujuan dan prinsip penyelenggaraan inovasi daerah yang tertuang pada Perda 3 tahun 2019, diperlukan lembaga BRIDA dengan tingkat kewenangan lebih tinggi dan kemampuan membangun jejaring untuk menghasilkan output-output inovasi daerah yang mampu secara efektif memudahkan perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera.

C. MANFAAT BRIDA DALAM PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak Maret 2020 hingga saat ini menyebabkan aktivitas perekonomian melemah, daya beli masyarakat menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat. Pada sisi yang lain, aplikasi teknologi informasi berkembang cukup pesat dan masyarakat makin terbiasa menggunakan aplikasi teknologi informasi untuk mempermudah kehidupannya. Inovasi teknologi kini cenderung menjadi kebutuhan yang harus diarahkan agar memberi manfaat yang lebih bernilai dalam mengakselerasi terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera.

Potensi sumber daya Jawa Tengah (alam dan SDM) untuk memulihkan kembali aktivitas ekonomi pasca pandemi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 7% sebagaimana ditargetkan Pemerintahan membutuhkan data dan informasi yang lengkap dan tepat sehingga dapat digunakan sebagai input dalam perencanaan dan penyusunan strategi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. BRIDA dengan tuis yang merujuk pada Perpres 33/2021 dipandang mampu untuk menjalankan harapan tersebut.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi Jawa Tengah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera akan main tinggi sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, tekanan terhadap lingkungan alam dan kompetisi global yang makin kuat, membutuhkan solusi-solusi persoalan yang lebih efektif agar penggunaan sumber daya dapat dialokasikan secara rasional, logic dan proporsional.

D. TAHAPAN MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN BRIDA

Gagasan membentuk perangkat daerah yang bertugas dan berfungsi seperti BRIDA sebenarnya telah menjadi guliran input Gubernur Jawa Tengah pada setiap kesempatan dalam rangka menjawab 3 hal yaitu (1) bagaimana mengakselerasi tercapainya target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan (2) bagaimana menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dengan solusi yang efektif dan efisien serta (3) bagaimana mengoptimalkan eksplorasi potensi Jawa Tengah untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang lebih sejahtera.

Dalam proses menghasilkan strategi untuk mendorong penuntasan persoalan yang kompleks, pembahasan akademis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menyusun perencanaan strategis yang efektif. Akomodasi pemikiran akademisi dan praktisi bisnis serta tokoh-tokoh masyarakat menjadi proses yang tidak pernah terpisahkan. Namun, sebuah perencanaan strategis yang berbasis pada informasi yang diperoleh dari pengolahan data yang kompleks dengan pendekatan yang berkesinambungan tidak terwujud dengan ideal dalam proses tersebut. Dibutuhkan proses pemikiran yang integratif dengan metodologi riset yang terukur sehingga dapat menjadi input perencanaan pembangunan yang efektif untuk menjawab tiga hal di atas.

Keinginan untuk melakukan hal tersebut terjawab dengan hadirnya Peraturan Presiden 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan respon yang positif dengan segera memproses yang diamanatkan perpres. Proses ini tidak berlangsung serta merta, namun melalui beberapa tahapan.

Tahap pertama diawali dengan penelusuran ilmiah tentang faktor-faktor yang mendorong efektivitas lembaga riset dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Dari penelusuran tersebut, Pemprov Jateng mencoba mempelajari faktor-faktor yang menjadi kunci sukses keberhasilan lembaga riset seperti BRIDA dan juga mencermati faktor yang menyebabkan kegagalan atau tidak berfungsinya lembaga riset. Referensi ilmiah ini sangat penting agar dapat disusun satu konsep dasar yang harus dan wajib dipenuhi untuk berfungsinya BRIDA.

Tahap kedua berupa panen pemikiran tentang urgensi dan kebutuhan pembentukan BRIDA melalui diskusi bersama yang dilaksanakan secara online. Dalam proses ini, konsep BRIDA dipaparkan kepada peserta diskusi yang merupakan pejabat berwenang atau para ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dewan-Dewan Riset Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Bappeda se Jawa Tengah dan Lembaga Riset Perguruan Tinggi di Jawa Tengah. Para peserta diskusi mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

untuk membentuk dengan segera Badan Riset Daerah, berbentuk Perangkat Daerah. Lembaga Penelitian Undip menilai BRIDA akan dapat mengefektikan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti perguruan tinggi di Jawa Tengah. Dewan riset kabupaten/kota yang saat ini masih aktif menilai keberadaan BRIDA akan sangat membantu kabupaten/kota dalam menyiapkan solusi atas persoalan masyarakat di kabupaten/kota dan lebih mendorong dewan riset daerah untuk melakukan aktivitasnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional yang diwakili oleh Sekretaris Utama memberikan dukungan signifikan terkait pembentukan. BRIDA Jawa Tengah. BRIN siap memberikan dukungan SDM, sistem dan infrastruktur yang tersedia untuk memaksimalkan tugas dan fungsi BRIDA Jawa Tengah.

Tahap Ketiga, berupa konsultasi tentang pembentukan BRIDA ke Direktorat Jeneral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Badan Riset dan Nasional RI. Dalam proses konsultasi kedua lembaga tersebut menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jateng. Hasil konsultasi adalah sebagai berikut :

1. **Ditjen Otonomi Daerah** : mendukung sepenuhnya pembentukan BRIDA sebagai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Fungsi utama BRIDA sebagai lembaga koordinasi, sinkronisasi dan pengendali pelaksana penelitian dan inovasi di Jawa Tengah akan lebih efektif dengan status Perangkat Daerah.
2. Status BRIDA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) kurang tepat dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BRIDA yang membutuhkan kewenangan setingkat Perangkat Daerah.
3. **Badan Riset dan Inovasi Negara** : mendukung BRIDA dengan bentuk Perangkat Daerah. BRIN siap memberikan rekomendasi dukungan terhadap pembentukan BRIDA Jawa Tengah, membantu penyusunan OTK dan tuisi BRIDA serta siap memberikan SDM terbaiknya dan memfasilitasi kebutuhan infrastruktur untuk operasional agar BRIDA dapat optimal menjalankan fungsinya.

E. KONSEPSI OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH BRIDA

Perspektif tentang penting tidaknya BRIDA tidak dapat dilepaskan dari perspektif akan output sebuah lembaga riset seperti BRIDA yang tumbuh dalam pemikiran kita semua. Yang pasti terbayang adalah waktu yang dibutuhkan untuk menikmati hasilnya terlalu lama, anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitasnya sehingga efektif tidak akan mampu disediakan Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan riset dan

teknologi sepertinya bukan menjadi tanggung jawab daerah tetapi pemerintah pusat, daerah tinggal menerima hasilnya.

Dari proses inovasi teknologi yang telah berlangsung selama ini ternyata, inovasi yang lahir dari pemikiran sendiri dengan memanfaatkan teknologi yang sudah tersedia sehingga menjadi aplikasi sesuai kebutuhan ternyata mampu efektif menjawab keluhan-keluhan masyarakat sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih baik, proses advokasi kepada usaha mikro kecil menengah juga tertangani lebih efektif dan solusi-solusi berbasis sumber daya lokal relatif lebih cepat diwujudkan.

BRIDA tidak akan menjadi lembaga yang melakukan riset dan inovasi secara mandiri, namun BRIDA akan mengkoordinasikan seluruh lembaga riset dan inovasi yang telah berlangsung dan terlaksana di Jawa Tengah menjadi satu konsolidasi riset dan inovasi yang lebih terarah sesuai dengan issue-isue strategis Jawa Tengah. Contoh praktis dalam proses riset dan inovasi ini adalah bagaimana BRIDA mampu mengajak seluruh lembaga riset dan inovasi di Jawa Tengah untuk menemukan satu formulasi strategis yang (1) mampu menjaga kontribusi Jawa Tengah dalam mempertahankan swasembada beras; (2) menemukan strategi efektif yang dapat digunakan sebagai input perencanaan pembangunan untuk mendayagunakan bonus demografi menjadi kekuatan utama untuk menggerakkan ekonomi Jawa Tengah dan formulasi strategis lainnya.

BRIDA ibaratnya Event Organizer (EO) yang mampu mengantarkan lembaga-lembaga riset dan inovasi di Jawa Tengah untuk mewujudkan satu rencana induk riset dan inovasi daerah yang berbasis pada persoalan Jawa Tengah. Sebagai EO, BRIDA harus mampu menutup kekurangan yang dapat menghambat tidak terlaksanakannya kegiatan riset dan teknologi atau melihat celah dan peluang yang bisa dioptimalkan yang selama ini tidak terlihat oleh mereka.

BRIDA juga lembaga yang layaknya seorang Drigen atau pemandu para pemusik dari sebuah orkestra. Sebagai drigen, BRIDA harus mampu mengatur irama dan amplitudo dari orkestra tersebut sehingga musik yang dihasilkan mampu dinikmati oleh para pendengar dan menimbulkan rasa ingin terus menikmatinya.

Kerangka Operasional BRIDA



F. PENUTUP

Pasca pandemi covid 19, Pemprov Jawa Tengah akan menghadapi banyak pekerjaan rumah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya karena lebih dari setahun seluruh rencana pembangunan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan.

Beberapa target pembangunan, karena kondisi yang rentan, tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Revaluasi atas target pembangunan seperti ini perlu dilakukan karena terjadi pelemahan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Strategi pembangunan yang lebih aktual berbasis pada hasil-hasil riset tampaknya perlu lebih digalakkan.

Pada tahun 2021, BRIDA diharapkan sudah berdiri dan dioperasionalkan sebagai Perangkat Daerah. BRIDA akan diarahkan segera untuk melahirkan input-input yang dapat membuat perencanaan lebih efektif lagi untuk menuntaskan masalah pembangunan. Dukungan dari Pihak Legislatif adalah hal yang pertama untuk membuat BRIDA berdiri dan operasional.

